

Nomor : 016/SOP-BC/ KPP MP/2009	Tanggal : 20 November 2009
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN  
(PRE-NOTIFICATION)**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran barang impor untuk dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009.

**DESKRIPSI:**

1. Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification) merupakan kemudahan yang diberikan kepada importir untuk mengajukan PIB sebelum dilakukan pembongkaran barang impor.
2. Untuk mendapatkan persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification), Importir mengajukan permohonan kepada Kepala KPPBC dengan melampirkan *copy* atau faks B/L dan/atau House B/L (HB/L) dari barang impor yang bersangkutan yang telah ditandasahkan oleh Pengangkut.
3. Importir dapat menyampaikan pemberitahuan pendahuluan dengan mengajukan PIB paling cepat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pembongkaran barang impor bagi importir setelah mendapatkan persetujuan Kepala KPPBC atau pejabat yang ditunjuknya.
4. Permohonan pemberitahuan pendahuluan (Prenotification) hanya diperuntukkan bagi importir MITA non Prioritas dan importir lainnya, sedangkan importir MITA Prioritas tidak perlu mengajukan permohonan.
5. SOP ini dimulai sejak permohonan diterima dengan lengkap sampai dengan diterbitkan Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (BCF 2.1) atau surat penolakan.
6. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean.

**PERSYARATAN:**

Surat permohonan dengan lampiran berupa *copy* atau faks B/L dan/atau House B/L (HB/L) dari barang impor yang bersangkutan yang telah ditandasahkan oleh Pengangkut.

**BIAYA:**

Tidak dipungut biaya.

**JANJI LAYANAN:**

Norma waktu layanan perizinan ini paling lama 1 hari kerja sejak surat permohonan diterima dengan lengkap sampai dengan diterbitkannya persetujuan pemberitahuan pendahuluan (BCF 2.1) atau surat penolakan.

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd,-  
-ttd-

Kamil Sjoeib  
NIP 060044480